



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 545.A/UN27/HK/2017**

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Diploma mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
 - b. bahwa, untuk menyelenggarakan Program Diploma di Universitas Sebelas Maret diperlukan kurikulum;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 1976 tentang pendirian Universitas Sebelas Maret;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015, tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel dan Kepala Pusat Studi di UNS;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 583/UN27/HK/2016, tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama:

Naskah Kurikulum Program Diploma terdiri atas:

- a. Identitas Program Studi
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan
- c. Bahan Kajian
- d. Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran
- e. Mata Kuliah dan Satuan Kredit Semester (SKS)
- f. Struktur Kurikulum
- g. Rencana Pembelajaran Semester

Kedua:

Naskah kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

Ketiga:

Beban SKS minimal yang harus diambil mahasiswa Program Diploma dari fakultas pada Lampiran I kolom ke-2, dengan nama Program Studi kolom ke-3, jenjang pendidikan kolom ke-4, jumlah SKS dinyatakan pada kolom ke-5.

Keempat

Masa studi Program Diploma 3 (tiga) dirancang untuk 6 (enam) semester, dan Program Diploma 4 (empat) dirancang untuk 8 (delapan) semester.

Kelima:

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan peninjauan paling lama dua tahun.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 06 JUL 2017

Rektor Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
REK NIP 195707071981031006

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 545A/UN27/HK/2017
Tentang Kurikulum Program Diploma Universitas Sebelas Maret

No	Nama Fakultas	Nama Program Studi	Jenjang Pendidikan	Jumlah SKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi	D3	113
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Keuangan Dan Perbankan	D3	108
3	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen Bisnis	D3	109
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen Pemasaran	D3	108
5	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen Perdagangan	D3	109
6	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Perpajakan	D3	108
7	Fakultas Ilmu Budaya	Bahasa Inggris	D3	112
8	Fakultas Ilmu Budaya	Bahasa Mandarin	D3	116
9	Fakultas Ilmu Budaya	Usaha Perjalanan Wisata	D3	116
10	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Komunikasi Terapan	D3	110
11	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Manajemen Administrasi	D3	111
12	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Perpustakaan	D3	104
13	Fakultas Kedokteran	Bidan Pendidik	D4	47
14	Fakultas Kedokteran	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	D4	144
15	Fakultas Kedokteran	Hiperkes Dan Kesehatan Kerja	D3	110
16	Fakultas Kedokteran	Kebidanan	D3	112
17	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Farmasi	D3	115
18	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Teknik Informatika	D3	115
19	Fakultas Pertanian	Agribisnis	D3	117
20	Fakultas Pertanian	Teknologi Hasil Pertanian	D3	116
21	Fakultas Seni Rupa dan Desain	Desain Komunikasi Visual	D3	112
22	Fakultas Teknik	Teknik Kimia	D3	112
23	Fakultas Teknik	Teknik Mesin	D3	110
24	Fakultas Teknik	Teknik Sipil	D3	113
25	Fakultas Hukum	Studi Demografi dan Pencatatan Sipil	D4	144



Rektor Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

REKTOR